

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999) adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan nyata debitor pemberi Fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan (kreditor preferen) kepada kreditor Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan oleh para debitor, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pihak debitor Pemberi Fidusia tidak ingin menyerahkan penguasaan atas benda-benda objek jaminan fidusia kepada kreditor Penerima Fidusia karena benda-benda tersebut merupakan sumber penghasilan bagi debitor dan/atau dianggap penting untuk kelangsungan usaha debitor. Selain itu, kelebihan lembaga Jaminan Fidusia bagi kreditor antara lain, apabila benda jaminan berada pada kekuasaan debitor maka kreditor tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan ataupun melakukan perawatan terhadap benda-benda jaminan yang diserahkan kepada kreditor.¹

¹J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.166.

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting, walaupun sifatnya tidak mutlak. Adanya jaminan merupakan upaya untuk mengurangi resiko debitor tidak melakukan pelunasan utang. Beberapa fungsi pokok jaminan antara lain, untuk menjaga harta kreditor, karena dengan diserahkannya jaminan kepada kreditor maka kreditor berhak memperoleh pelunasan atas hasil penjualan apabila debitor cidera janji dan mendorong debitor untuk membayar kembali utang-utangnya agar tidak kehilangan benda miliknya yang dijadikan sebagai jaminan.

Sebagai salah satu jaminan kebendaan yang menjamin pelunasan utang debitor Pemberi Fidusia, salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kreditor Penerima Fidusia mudah dalam melaksanakan eksekusi apabila debitor Pemberi Fidusia cidera janji atau wanprestasi. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan Pasal 29 UU 42/1999 yaitu melalui parate eksekusi, pelaksanaan titel eksekutorial, dan penjualan di bawah tangan. Parate eksekusi terhadap jaminan fidusia adalah hak yang diberikan oleh UU 42/1999 berdasarkan kuasa mutlak yang diberikan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia apabila debitor cidera janji untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri, tanpa melalui prosedur penyitaan terlebih dahulu, tanpa melibatkan juru sita, tanpa perantara atau ijin Pengadilan, seolah-olah Pemberi Fidusia menjual barangnya sendiri melalui pelelangan umum. Penerima Fidusia berhak mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999. Kelebihan parate eksekusi Jaminan Fidusia adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan dan bersifat final serta mengikat Para

Pihak untuk melaksanakannya. Dengan menggunakan mekanisme parate eksekusi ini kreditor Penerima Fidusia mempunyai sarana yang lebih cepat, murah, sederhana dan siap untuk diterapkan kapan saja.²

Selain parate eksekusi, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat itrah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Titel eksekutorial yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU 42/1999, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dapat dilaksanakan setelah dilakukan pendaftaran terhadap benda yang dibebani fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diserahkan kepada kreditor Penerima Fidusia. Karena hak kebendaan pada Jaminan Fidusia lahir saat dilakukan pendaftaran benda objek jaminan fidusia, yaitu pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF). Pendaftaran objek jaminan fidusia wajib dilakukan sebagai perwujudan asas publisitas.

Eksekusi jaminan fidusia juga dapat dilakukan melalui cara penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara debitor Pemberi Fidusia dan kreditor Penerima Fidusia jika dengan cara tersebut dapat diperoleh

²Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1980, h.31.

harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena apabila hasil eksekusi melalui cara penjualan di bawah tangan memperoleh harga tertinggi dan melebihi nilai penjaminan, Pemberi Fidusia diuntungkan karena utangnya telah lunas dan Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan atas nilai penjaminan kepada Pemberi Fidusia. Sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor, maka debitor tetap bertanggung jawab untuk melunasi utang yang belum terbayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 42/1999.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, berdasarkan Pasal 30 UU 42/1999 diatur bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia. Apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan atau menolak untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka Penerima Fidusia berhak untuk mengambil sendiri benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan meminta bantuan pihak yang berwenang. Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh pihak yang berwenang diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (Perkapolri 8/2011).

Pada praktiknya beberapa pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan sebagai Penerima Fidusia (kreditor) dilakukan dengan bantuan Penerima Kuasa dari Penerima Fidusia atau lebih dikenal dengan *debt collector*. Seringkali tindakan penarikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia secara paksa atau bahkan dengan kekerasan oleh Penerima Kuasa. Apabila tindakan Penerima Kuasa menimbulkan kerugian bagi debitor, maka debitor dapat mengajukan laporan atas tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa kepada pihak

yang berwenang atau mengajukan gugatan terhadap kreditor atas dasar perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, atas *judicial review* yang diajukan oleh debitor yang dirugikan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Hal ini disebabkan oleh adanya tindakan kreditor yang menyatakan cidera janji secara sepihak dan perbuatan kreditor dan/atau Penerima Kuasa dari kreditor yang melakukan tindakan penarikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia secara paksa dalam rangka pelaksanaan parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, sehingga menimbulkan kerugian bagi debitor.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa implikasi kekuatan eksekutorial (titel eksekutorial) yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 hanya dapat dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi dan debitor Pemberi Fidusia keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditor tidak dapat serta merta menjual objek jaminan fidusia, karena cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditor, namun harus dengan adanya kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan debitor telah terjadi cidera janji. Sehingga apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara debitor dan kreditor maka upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor Penerima Fidusia adalah

mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi. Namun apabila sudah ada kesepakatan mengenai wanprestasi maka dapat ditindaklanjuti dengan mengajukan fiat eksekusi ke pengadilan melalui titel eksekutorial.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 tentang parate eksekusi atas Jaminan Fidusia adalah parate eksekusi tetap dapat dijalankan dengan syarat, terdapat kesepakatan antara kreditor Penerima Fidusia dan debitor Pemberi Fidusia tentang cidera janji/wanprestasinya debitor atau terdapat Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang menyatakan debitor wanprestasi, ketika parate eksekusi ini tidak bisa dilaksanakan, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh kreditor Penerima Fidusia adalah Konstitusi adalah dengan mengajukan fiat eksekusi melalui titel eksekutorial yang dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdapat putusan-putusan pengadilan negeri tentang perkara wanprestasi yang diajukan oleh Kreditor Penerima Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap *ratio decidendi* atau alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk memutus perkara oleh hakim pengadilan negeri.³ *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan melakukan penafsiran atau interpretasi dengan memperhatikan fakta materiil atau

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.119.

kebenaran materiil atas peristiwa yang terjadi.⁴ Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum. Penafsiran oleh hakim antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran teologis atau sosiologis.⁵ Perbedaan penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri dapat menghasilkan putusan yang berbeda-beda, sehingga pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga perlu diketahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh debitor Pemberi Fidusia atau kreditor Penerima Fidusia apabila merasa dirugikan oleh putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Upaya hukum bagi Para Pihak yang dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴*Ibid.*

⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57.

1. Menganalisis *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Menganalisis upaya hukum bagi Para Pihak yang dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya bidang hukum jaminan terkait permasalahan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan upaya hukum bagi Para Pihak yang dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1.3.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, praktisi hukum, kreditor Penerima Fidusia, dan debitor Pemberi Fidusia serta bagi masyarakat luas dalam hal praktik penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *legal research*⁶, yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna memberikan penjelasan sistematis dari aturan yang mengatur tentang hukum jaminan, memberikan analisis hubungan antara aturan hukum yang mengatur tentang Jaminan Fidusia, dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan terkait masalah pelaksanaan eksekusi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4.2. Pendekatan Masalah (*approach*)

Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) macam pendekatan dalam penelitian hukum yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan penelitian tentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sehingga kajian tersebut menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk memecahkan isu di bidang hukum jaminan.⁷

⁶Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h.69.

⁷*Ibid*, h.133.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum pelaksanaan eksekusi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019⁸.
3. Pendekatan studi kasus (*case study approach*), yaitu studi terhadap kasus-kasus tertentu dilihat dari berbagai aspek hukum.⁹ Dalam pendekatan ini penulis akan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai isu hukum yang akan dihadapi dan kemudian membahas *ratio decidendi* berupa pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan negeri yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4.3. Sumber bahan hukum (*legal sources*)

Dalam penulisan tesis ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

⁸*Ibid*, h.136.

⁹*Ibid*, h.93.

2. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847);*
3. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Staatsblad Nomor 52 Tahun 1847 jo. Staatsblad Nomor 63 Tahun 1849);*
4. *Het Herzien Inlandsch Reglement (Staatsblad Nomor 16 Tahun 1848 jo. Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941);*
5. *Rechtsreglement Buitengewesten (Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927);*
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172);
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786);
19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 419); dan
20. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360).

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, situs-situs di internet dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.

1.5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum tertulis dilaksanakan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal hukum, artikel, putusan-putusan Pengadilan Negeri dan laporan polisi atas kasus eksekusi jaminan fidusia di wilayah Pulau Jawa,

serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian hukum ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka atau *library research* untuk mengetahui dasar-dasar teori dan aturan hukum atas masalah hukum dalam rumusan masalah. Selanjutnya sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan diolah dan dirumuskan secara sistematis dalam bab dan sub bab untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

1.6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang diteliti dengan mengumpulkan dan menyusun sumber bahan hukum secara sistematis untuk kemudian diidentifikasi dan dianalisis. Terhadap bahan hukum yang saling berhubungan satu sama lain digunakan penafsiran sistematis, yaitu bahan hukum yang terkumpul tersebut akan dilihat sebagai suatu kesatuan yang sistematis, kemudian hasil analisis ditarik suatu kesimpulan guna untuk memecahkan rumusan masalah dalam tesis ini.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, h.294.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan penjelasan dan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang landasan pemikiran dan dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya dalam penelitian ini. Bab I terdiri dari latar belakang penelitian hukum, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II mengkaji tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu analisis *ratio decidendi* atas Putusan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pembahasannya terbagi dalam 2 (dua) sub bab yang terdiri dari *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri yang tidak mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bab III mengkaji tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Para Pihak yang dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pembahasannya terbagi dalam 2 (dua) sub bab yang terdiri dari upaya hukum Penerima Fidusia atas adanya Putusan Pengadilan Negeri yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan upaya hukum Penerima Fidusia atas adanya

Putusan Pengadilan Negeri yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bab IV merupakan bagian penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil penelitian hukum terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran adalah pendapat yang dapat dipertimbangkan berkaitan dengan masalah yang dikaji.